



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr, tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 895/113/XI/2011, tertanggal 28 November 2011;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Lingkungan Lendang Lekong, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, selama kurang lebih 8 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak laki-laki,

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5271060406130001, TK, umur 10 tahun (Mataram, 04 Juni 2013), diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa sejak Oktober 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

- a. Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT);
- b. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
- c. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- d. Tergugat sering bermain judi;
- e. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat;
- f. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- g. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- h. Tergugat jarang memberikan Nafkah lahir kepada Penggugat;

5. Bahwa pada bulan September 2019 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Tergugat mentalak Penggugat melalui panggilan Telepon, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr Tanggal 07 November 2023 dan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr Tanggal 15 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5202106803900001 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cakranegara Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 895/113/XI/2011 Tanggal 28 November 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.

Saksi: saksi umur .45 tahun, agama islam pendidikan SITP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lalu Mesir, Lingkungan Lendang Lekong, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai bibi Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 05 November 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Jalan Lalu Mesir, Lingkungan Lendang Lekong, RT.001 RW.203, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama anak (Mataram, 04 Juni 2013), sekarang diasuh oleh Penggugat; akan tetapi sekitar kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat sering cekcok dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, cekcok antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus karena Tergugat Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, dan sering selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering bermain judi, Tergugat marah tanpa alasan dan Tergugat sering minum-minuman keras serta Tergugat jarang memberikan nafkah;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi hubungan baik lahir maupun bathin akan tetapi Tergugat berkomunikasi dan menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku bibi sudah sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **saksi II** umur 48 tahun, agama islam pendidikan SLTA pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal Jalan Lalu Mesir, Lingkungan Lendang Lekong, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai paman Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 05 November 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Jalan Lalu Mesir, Lingkungan Lendang Lekong, RT.001 RW.203, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama anak (Mataram, 04 Juni 2013), diasuh oleh Penggugat, akan tetapi sekitar kurang lebih 4 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat sering cekcok dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, cekcok antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus karena Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, dan sering selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering bermain judi, Tergugat marah tanpa alasan dan Tergugat sering minum-minuman keras serta Tergugat jarang memberikan nafkah;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan baik lahir maupun bathin akan tetapi Tergugat berkomunikasi dan menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi selaku paman sudah sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat di muka sidang telah memberikan kesimpulan tetap dengan surat gugatan dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya Penggugat meminta agar diceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor/Pdt.G/2023/PA.Mtr Tanggal 07 November 2023 dan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr Tanggal 15 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tempat Tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R Bg;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang penilaiannya berikut ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bersesuaian adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil akhir pembuktian dan apa yang diketahui oleh hakim di depan persidangan telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 05 November 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cakranegara Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak
3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Pengugat selama lebih kurang lebih 4 tahun karena Tergugat mentalak Penggugat ;
4. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak mungkin untuk di persatukan lagi ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadis

Hadist yang diriwayatkan oleh imam Malik menegaskan;

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barang siapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

2. Kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim sendiri sebagai berikut;

"Mencegah Mudharat harus didahuluka daripada memperoleh maslahat

("درء المفسد مقدم على جلب المصلح")

Salah satu dari panca kuliah kaidah yang menyatakan "dalam kalimat yang berbunyi sebaga berikut mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun akhirat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tinggal sejak bulan September tahun 2019 karena Tergugat menceraikan Pengugat, demikian pula dari keluarga sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil dan keduanya tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri serta sejalan dengan norma Hukum Islam yang disebutkan di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445. 000,00,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami H. Yusup, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh I Gusti Nyoman Sri Elitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

H. Yusup, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



Hakim Anggota

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Nyoman Sri Elitawati, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran		
		: Rp. 30.000,00,-	
2.	Biaya Proses	(ATK)
		: Rp. 75.000,00,-	
1.	Biaya Panggilan		
		: Rp. 300.000,00,-	
2.	Biaya PNB		
		: Rp. 20.000,00,-	
3.	Redaksi		
		: Rp. 10.000,00,-	
4.	Materai		
		: Rp. 10.000,00,-	
<hr/>			
Jumlah		: Rp. 445.000,00,-	
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)			